



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Graha Drs, Azhari Jln Marah Roesli No 25 A

Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang

Laman : <https://www.disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG
No.421.1/3638/DIKBUD.PAUDDIKMAS.01/2025
TENTANG

PERPINDAHAN LOKASI SATUAN PAUD TK JABAL RAHMAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,

Menimbang : a. surat permohonan dari satuan Paud TK Jabal Rahmah Nomor :01/TK-JBR/X/2025 tanggal 9 April 2025 Perihal Permohonan Mengaktifkan dan Pindah Domisili TK Jabal Rahmah
b. berdasarkan Permendikbud No 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD,Pasal 12 huruf e Tentang Perubahan Lokasi
c. bahwa akan dilakukan Perpindahan Lokasi terhadap Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) huruf b.
d. Bawa Perpindahan Lokasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Standar nasional 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan;
3. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
4. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan pendidikan Menengah Nomor : 5334/C/KS.01.00/2023 Tentang Update dan Sinkronisasi Dapodik ;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Perubahan Alamat Operasional Satuan TK Jabal Rahmah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Hal-hal lain yang berkaitan dengan aset lembaga yang perubahan alamat, baik sarana, prasarana, tenaga pendidik/kependidikan serta administrasi lainnya menjadi tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dan yayasan.

KETIGA

: Perubahan Alamat Operasional lembaga ini mulai berlaku pada tahun pelajaran 2024/2025.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang



Mopi Krislova, SH,MM
NIP.19730920 199303 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1 111-111-111-1

LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

Nomor: 421/558/DIKBUDPAUDDIKMAS.01/2025

Tentang : PERPINDAHAN LOKASI SATUAN PAUD TK JABAL RAHMAH

No.	Nama Satuan PAUD	NPSN	Alamat	Kecamatan
1.	TK JABAL RAHMAH	10310642	Jl.Garuda 1 No 3 Depan Asrama Haji Kelurahan Parupuk TabingKecamatan Koto Tangah (lama) Komplek Griya Durian Ratus Blok D 5 RT 5 RW 8 Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo (baru)	Koto Tangah Nanggalo

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Juli 2025

